

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
DI BIDANG KEHUTANAN¹
Oleh : Patris Toar Pandeiro²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran hukum kehutanan dan bagaimana proses peradilan terhadap pelanggaran hukum kehutanan serta apa hambatan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan serta bagaimana upaya pembenahannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bentuk pelanggaran hukum kehutanan berupa merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan; membakar hutan; menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal; melakukan penambangan clan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin; memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan; menggembalakan ternak dengan sengaja di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang; membawa alat-alat berat tanpa ijin berupa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang; membuang benda-benda yang berbahaya; membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. 2. Proses penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur secara khusus, yakni dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Dinas Kehutanan baik di tingkat Pusat maupun daerah. 3. Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan mengalami beberapa hambatan baik bersifat yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kehutanan, maupun non yuridisnya meliputi lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pengaturan proses penyitaan yang diperlakukan sama dengan tindak pidana umum lainnya, keterbatasan sumber daya manusia, dana, sarana dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Denny B. A. Karwur, SH,M.Si; Mien Soputan, SH, MH; Contance Kalangi, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711398

prasarana dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.

Kata kunci: Penegakan hukum, kejahatan, kehutanan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Illegal logging merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan, yakni melakukan penebangan ilegal terhadap kayu-kayu di hutan-hutan milik negara atau dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai pencurian kayu. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana bidang kehutanan sampai saat ini belum berjalan efektif seperti yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Di beberapa daerah dalam penyelesaian kasus *pembalakan kayu* masih sering terjadi kolusi antara pengusaha dengan aparat hukum dan aparat keamanan, sehingga penegakan hukum menjadi *mandeg* (berhenti). Ironisnya tidak sedikit aparat hukum yang justru menjadi backing terhadap sindikat dan kelompok kejahatan pembalakan kayu atau *illegal logging* tersebut, sehingga semakin sulit diberantas.

Lemahnya penegakan hukum memunculkan keprihatinan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus memperbaiki kinerja penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam menangani kasus *illegal logging* dan tindak pidana di bidang kehutanan yang lainnya. Pemerintah harus konsisten dalam menegakkan hukum terhadap setiap pelaku pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Konsistensi itu merupakan modal awal bagi penyelesaian masalah-masalah bangsa yang lain, termasuk krisis ekonomi dan perbankan serta krisis hukum lainnya yang hingga kini belum selesai.

Pemerintah harus melakukan reformasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Keberhasilan penegakan hukum bergantung pada empat hal, pertama, tersedianya perangkat hukum yang baik dan lengkap. Software bagi penegakan hukum di bidang kehutanan sudah disediakan, sehingga penegakan hukumnya seharusnya dapat dijalankan dengan baik. Di samping itu pembentukan hakim *ad hoc* di bidang kehutanan juga diharapkan dapat dijadikan sarana dalam memperbaiki penegakan hukum kehutanan di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hukum kehutanan ?
2. Bagaimanakah proses peradilan terhadap pelanggaran hukum kehutanan ?
3. Apakah hambatan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan serta bagaimana upaya pembenahannya ?

C. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini didasarkan pada metode penelitian ilmiah yang berlaku dalam ilmu hukum, yaitu dengan melakukan kajian atau penelitian secara normatif.

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Hukum Kehutanan

Perusakan hutan juga merupakan perusakan lingkungan hidup yang oleh UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup, diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Di sisi lain dalam Penjelasan Pasal 50 (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik hutan, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya. Perusakan hutan yaitu suatu tindakan nyata yang melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa persetujuan pemerintah dalam bentuk perijinan yang dapat menimbulkan dampak negatif (merugikan) negara dan masyarakat serta lingkungan hidup.

Illegal logging oleh beberapa pakar hukum dikualifikasikan sebagai kejahatan, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan) yang oleh undang-undang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Namun

menurut Donal Fariz, tidak ada definisi *illegal logging* (pembalakan liar) dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan juga tidak memberikan definisi yang jelas tentang arti kejahatan kehutanan. Hal itu menjadi kelemahan dari Undang-Undang Kehutanan, sehingga menimbulkan masalah ketika aparat penegak hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengartikan kejahatan kehutanan dalam arti sempit yakni penebangan pohon yang tak legal dan tak memiliki izin. Perusakan hutan dalam Undang-Undang Kehutanan mengandung arti ganda, yaitu, pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari Pemerintah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan), yaitu suatu tindakan nyata secara melawan hukum. dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan dari Pemerintah dalam bentuk perijinan

Ketentuan pidana yang dapat dijeratkan pada perbuatan *illegal logging* adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengancam hukuman sangat berat, yaitu pidana penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 juncto Pasal 150 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). Di samping itu juga bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Dalam Pasal 19 (1), 33 (1) dan 40 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah dirumuskan perbuatan yang merusak keutuhan suatu kawasan, termasuk hutan, dengan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Terhadap-perbuatan yang dengan sengaja menebang, mengangkut, memiliki, merusak dan memperniagakan tumbuhan dan tanaman yang dilindungi diancam penjara paling lama - lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah (Pasal 21 ayat I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990).

Kejahatan *illegal logging* juga dapat dijerat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan. Menurut Pasal 9 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, disebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan lindung

tanpa ijin, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Apabila perbuatan itu dilakukan di kawasan hutan yang bukan hutan lindung diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak dua puluh juta rupiah.

Dalam Pasal 18 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 juga disebutkan barangsiapa melakukan pemungutan hasil hutan dengan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegalan di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak satu juta rupiah. Selanjutnya dalam Pasal 18 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 disebutkan barangsiapa dengan sengaja memiliki dan atau menguasai dan atau mengangkut hasil hutan yang sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima juta rupiah.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan untuk menjerat kejahatan illegal logging didasarkan pada ketentuan peralihan Undang-Undang Kehutanan. Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini. Jadi, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 dapat diterapkan pada kejahatan *illegal logging*.

Ketentuan lain dalam hukum pidana positif yang dapat dijeratkan pada kejahatan illegal logging adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun pasal-pasal KUHP yang dapat dikenakan kepada kejahatan illegal logging adalah pengrusakan barang (Pasal 406-412 KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Di samping itu delik pencurian dalam Pasal 363-365 KUHP juga

dapat dijeratkan pada perbuatan illegal logging dengan ancaman pidana mulai paling lama lima tahun sampai lima belas tahun. Ketentuan mengenai delik pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276 KUHP juga dapat diterapkan pada illegal logging jika pelakunya menggunakan surat-surat palsu untuk mengangkut kayu hasil curian, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun sampai 8 tahun.

B. Proses Peradilan Terhadap Pelanggaran Hukum Kehutanan

1. Proses Penyidikan

Dalam proses peradilan pidana umum-termasuk pelanggaran hukum kehutanan-penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni aparat penyidik (dari Kepolisian Republik Indonesia), penuntut umum (dari kejaksaan) dan hakim (dari pengadilan). Di samping itu juga dilibatkan pengacara/advokat yang bertugas untuk memberikan bantuan hukum atau pembelaan kepada terdakwa. Pembelaan tersebut bukan berarti melindungi terdakwa, akan tetapi adalah untuk proses pengawasan agar hak-hak terdakwa selama proses peradilan tidak dilanggar.

Hukum pidana formil yang digunakan dalam menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut KUHP proses pidana dimulai dari penyidikan yang dilakukan penyidik dari aparat kepolisian. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jadi, penyidikan dilakukan oleh penyidik sesuai ketentuan undang-undang guna mencari alat bukti dan menemukan tersangkanya. Yang bertindak sebagai penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau Pegawai Negeri Sipil (INS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHP). Penyidik dari lingkungan pejabat Poiri diangkat oleh Kapolri yang dapat dilimpahkan

kepada pejabat Polri di bawahnya, sedang penyidik di lingkungan Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Menteri yang membawahi pegawai negeri tersebut. Penyidik dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil hanya berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana.

Secara lebih lengkap ketentuan mengenai tugas dan kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian kehutanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Menurut Pasal 16 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan mempunyai wewenang :

- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan (*kring*);
- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan: hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (*kring*) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk memeriksa hasil hutan;
- c. menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan;
- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan;
- e. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyidik Polri dalam hal tertangkap tangan;
- f. membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas maka pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kehutanan dapat melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan dengan melakukan semua proses penyidikan sampai pemberkasan atau membuat berita acara penyidikan. Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang

kehutanan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan dalam KUHAP. Dari ketentuan tersebut berarti bahwa pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan dapat melakukan penyidikan tanpa koordinasi dengan penyidik Polri.

Di samping pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil, pejabat penyidik Polri juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kehutanan berdasarkan Pasal 6 (1) KUHAP juncto Pasal 77 (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Demikian pula dengan aparat kejaksaan juga mempunyai kewenangan menyidik tindak pidana khusus, yaitu kasus-kasus korupsi termasuk korupsi dalam illegal logging. Penyidik perwira TNI-AL atas dasar kerjasama dengan Departemen Kehutanan juga mempunyai kewenangan serupa seperti dalam rangka penyidikan terhadap penyelundupan kayu ilegal yang merupakan bagian dari *illegal logging*.

Salah satu tahapan dan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan adalah melakukan penangkapan dan penahanan. Terhadap tersangka pelaku kejahatan kehutanan dapat dikenakan penangkapan dan penahanan. Menurut Pasal 1 butir 20 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang dimaksud penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Wewenang melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan kehutanan di samping ada di tangan penyidik Polri juga diberikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berwenang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan (bidang Kehutanan). Bahkan dalam peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 41 Tahun

1999, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan disebutkan bahwa "Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka" (Pasal 36 ayat (3)).

Jadi, Undang-undang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan polisi kehutanan atas perintah pimpinan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana bidang kehutanan, namun tidak diatur mekanismenya dan menyerahkannya kepada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Ketidaklengkapan pengaturan mekanisme penangkapan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan polisi kehutanan dalam undang-undang kehutanan menimbulkan perbedaan persepsi penerapannya bahkan menyebabkan kewenangan tersebut "mandul" sehingga dalam hal tidak tertangkap tangan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan masih meminta bantuan POLRI untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana bidang kehutanan meskipun polisi kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sebenarnya sudah memiliki kewenangan itu. Setelah dilakukan penangkapan maka untuk kepentingan proses penyidikan terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan.

Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, maka berkas perkara oleh penyidik diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Apabila pihak kejaksaan menyatakan berkas penyidikan sudah cukup memenuhi syarat-dalam istilah penyidikan disebut P21-maka oleh jaksa kemudian dibuatkan surat dakwaan untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri untuk disidang. Sebaliknya apabila berkas penyidikan dinilai belum sempurna oleh jaksa, maka jaksa meminta kepada penyidik untuk menyempurnakan dengan disertai petunjuk yang diberikan oleh kejaksaan.

2. Penuntutan terhadap Pelaku Kejahatan Kehutanan

Wewenang penuntut umum menurut Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberikan petunjuk dalam penyempurnaan berita acara penyidikan kepada penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

3. Proses Pengadilan terhadap Kejahatan Kehutanan

Dalam proses persidangan maka pembuktian merupakan penentu berhasil tidaknya proses penuntutan dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Artinya jaksa selaku penuntut umum harus dapat membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaannya jika menginginkan pelaku tindak pidana (terdakwa) dijatuhi hukuman. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mendasarkan pada sekurangnya dua alat bukti dan berdasarkan alatbukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sedangkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukuman. Namun sebaliknya jika terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pengadilan menjatuhkan pidana.

Pada waktu menjatuhkan putusan apabila terdakwa tidak ditahan maka pengadilan dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Perintah segera masuk tahanan itu dimaksudkan agar selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak melarikan diri, atau merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi. Sedang terhadap barang bukti yang merupakan obyek tindak pidana, pihak pengadilan dapat memutuskan dirampas untuk dimusnahkan atau untuk negara. Dalam kejahatan di bidang kehutanan terhadap barang bukti berupa kayu-kayu curian maka putusan hakim sebaiknya menyatakan barang bukti disita untuk negara.

Untuk memberikan efek jera kepada pelaku atau calon pelaku yang lain, maka pidana yang diterapkan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan harus dijatuhkan secara optimal dan syukur jika bisa dijatuhkan secara maksimal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak saja menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan, tetapi juga merugikan negara dalam skala yang sangat besar.

Pengadilan adalah benteng terakhir keadilan, maka dalam mengadili kasus (perkara) tindak pidana di bidang kehutanan para hakim tidak boleh melakukan kolusi dan korupsi, karena dampak kejahatan ini sangat luas. Di samping itu profesionalisme hakim dalam mengadili kasus tindak pidana di bidang kehutanan harus baik agar dapat menjatuhkan putusan yang tepat. Paling tidak para hakim harus menguasai modus operandi dan teknik-teknik yang sering digunakan oleh sindikat pencuri kayu agar dapat menentukan ada

tidaknya kesalahan mereka manakala diperiksa di depan persidangan.

Lembaga peradilan di semua tingkatan harus ikut berperan serta dalam memberantas kejahatan di bidang kehutanan. Jangan sampai terjadi main mata antara hakim di lembaga peradilan dengan terdakwa atau sindikat pencurian kayu di hutan agar upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kehutanan mendapat sambutan dari lembaga peradilan. Upaya pemberantasan tindak pidana di bidang kehutanan harus dilakukan melalui koordinasi yang erat antara aparat penegak hukum, dalam arti mereka bersungguh-sungguh untuk memberantas kejahatan jenis ini karena menimbulkan kerugian yang sangat besar dan luas.

C. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan serta Upaya Pembenahannya

1. Hambatan Yuridis Penegakan Hukum Kehutanan

Penerapan Pasal 55 (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengkualifikasikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana memang dapat diterapkan dalam kejahatan illegal logging yang melibatkan banyak pihak. Namun demikian beban pidana yang harus ditanggung secara bersama dalam hal terjadinya tindak pidana tersebut juga dapat mengurangi rasa keadilan masyarakat, karena dengan kualitas dan akibat perbuatan yang tidak sama terhadap pelaku turut serta, maka dapat dipidana maksimum sama dengan si pembuat menurut ketentuan Pasal 55 (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut, sedang peranan pelaku utamanya seringkali sulit untuk ditentukan.

2. Hambatan non Yuridis.

Hambatan non yuridis yang menjadi kendala bagi kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan adalah berkaitan dengan persoalan struktur hukum dan kultur hukum, yang meliputi :

1) Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum

Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat merumbuhkan tumpang tindih

kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan.

Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penegakan tindak pidana di bidang kehutanan. Proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang penjang dan sarana/prasarana yang memadai serta membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tindak pidana di bidang kehutanan. Dalam satu instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan.

3. Upaya Pembentukan dan Pembenahan dalam Mengoptimalkan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan

Beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa ketentuan hukum di bidang kehutanan belum dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan di bidang kehutanan termasuk illegal logging. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kehutanan tersebut ternyata belum efektif untuk menangani kasus-kasus kejahatan di bidang kehutanan yang belakangan ini semakin berkembang pesat dan luas.

Demikian pula hambatan faktor non yuridis ternyata juga mempengaruhi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembaharuan dan perombakan baik dari sisi substansi dan struktur atau kultur hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan. Diperlukan suatu *political will* berupa perubahan ketentuan pidana yang dapat dijadikan instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan di bidang kehutanan, termasuk illegal logging.

Upaya perbaikan kinerja penegakan hukum dapat mengacu pada parameter penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan Laurence M Friedmann tersebut di atas. Di samping itu mengacu pula pada tiga faktor

penting yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mochamad Munir, yaitu :

- a. Aparat penegak hukumnya sendiri
- b. Sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas; dan
- c. Hukumnya sendiri.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada tindakan manusia. Ketentuan-ketentuan hukum seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tindakan atau perbuatan manusia. Dalam banyak kasus perkara pidana, sekalipun pada diri seseorang telah nyata-nyata ada indikasi melanggar aturan hukum dan seharusnya diadili di pengadilan namun dapat saja terjadi sebaliknya, yakni tidak diadili akibat adanya tindakan manusia karena sebab-sebab tertentu. Hal itu merupakan contoh ketidakberdayaan hukum karena tindakan manusia.

Persoalan kedua yang mempengaruhi penegakan hukum ialah berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), sarana atau fasilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum memerlukan sumber daya manusia, sarana atau fasilitas yang memadai, baik dalam arti kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia, sarana atau fasilitas yang terbatas yang dimiliki oleh kepolisian, polisi kehutanan, kejaksaan dan pengadilan tentunya dapat menghambat penegakan hukum di bidang kehutanan. Bahkan di bidang teknologi modern tidak tertutup kemungkinan sarana atau fasilitas yang dimiliki para pelaku kejahatan di bidang kehutanan, yang tergolong dalam kejahatan yang kerah putih (*White Collar Crime*), lebih canggih dari pada yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Permasalahan ketiga ialah berkaitan dengan materi hukum itu sendiri. Dalam kasus tertentu, hukum yang berlaku tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab, salah satunya karena sudah tidak sesuai lagi atau ketinggalan dengan perkembangan jaman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pelanggaran hukum kehutanan berupa merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan

- kerusakan hutan; membakar hutan; menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal; melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin; memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan; menggembalakan ternak dengan sengaja di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang; membawa alat-alat berat tanpa ijin berupa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang; membuang benda-benda yang berbahaya; membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.
2. Proses penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur secara khusus, yakni dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Dinas Kehutanan baik di tingkat Pusat maupun daerah. Di samping penyidik khusus ada pejabat penegak hukum lain yang juga mempunyai kewenangan melakukan penyidikan kejahatan di bidang kehutanan, yaitu penyidik dari Polri, Kejaksaan dan dari TNI Angkatan Laut. Dalam praktik kadangkala terjadi benturan kewenangan di antara para penyidik tersebut sehingga menjadikan kinerja penyidikan tidak berjalan dengan baik. Sedang proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan dilakukan secara umum dengan menggunakan ketentuan hukum acara yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 3. Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan mengalami beberapa hambatan baik bersifat yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kehutanan, yaitu rumusan delik kehutanan tidak dapat menjangkau pelaku intelektual kejahatan di bidang kehutanan, pembuktian yang sulit, ruang lingkup rumusan delik masih bersifat sempit, tidak diatur ganti kerugian ekologis, dan tidak dibentuk lembaga peradilan khusus tindak pidana kehutanan. Sedang hambatan non yuridisnya meliputi lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pengaturan proses penyitaan yang diperlakukan sama dengan tindak pidana umum lainnya, keterbatasan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.
- B. Saran**
1. Hendaknya pengaturan mengenai kejahatan di bidang kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 perlu direvisi agar dapat mencakup subyek dan obyek kejahatan secara lebih luas, sehingga dapat menjerat aktor intelektual dan subyek hukum korporasi, agar upaya pemberian perlindungan hukum di bidang kehutanan dapat diberikan secara lebih komprehensif.
 2. Dalam proses penyidikan kejahatan di bidang kehutanan, antara aparat penyidik baik penyidik khusus maupun penyidik umum perlu dijalin suatu koordinasi dan kerjasama yang baik agar tidak terjadi benturan kewenangan yang dapat melemahkan proses penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan.
 3. Perlu dilakukan pembenahan terhadap substansi atau materi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan agar menjangkau rumusan delik yang lebih luas dan subyek pelaku yang lebih mendalam, sehingga dapat menyeret aktor intelektual dalam kejahatan di bidang kehutanan. Di samping itu pembenahan terhadap struktur hukum, yakni aparat penegak hukum di bidang kehutanan juga perlu dilakukan agar kinerja penegakan hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalin Indonesia, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers,

- Jakarta.
- Baringbing, R.E., 2001, *Catur Wangsa Penegak Hukum Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi (PAKAR), Cetakan I, Semarang.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Blak's Law Dictionary*, 6 th ed. West Publishing Co. Minnesota.
- Bonger, M.A.W, 1982; *Inleiding Toot de Criminologie*, Diterjemahkan oleh Koesnoen, dkk, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H,1995, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cudo, Handri, 2011, *Analisis Hukum Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, diakses dari <http://www.gogle.com>, tanggal 12 Juni 2011.
- Fariz, Donal, 2011, *Pembalakan Liar, Pelanggaran Kehutanan adalah Korupsi*, Kompas, 21 Juni 2011.
- Garner, BA 1999, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, West Group, Dallas, Texas.
- Haba, J. 2003, *Illegal Logging, l'enyebab dan Dampaknya*, *Harian Kompas*,16 September 2003.
- Haeruman, Herman, 1992, *Masalah Sosial dalam Pembangunan Kehutanan*, *Makalah Seminar Kehutanan*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 4-5 Nopember 1992.
- Hamzah, Andi, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2001, *Penelitian Hukum*, *Majalah Yuridika*, Vol. 6 No. 22, Maret 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief,1998, *Teori-teori dan KebUakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Munir, Mochamad,1998, *Penegakan Hukum dalam Masyarakat (Suatu Renungan untuk Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa)* Pidato pengukuhan jabatan guru besar yang disampaikan pada rapat terbuka senat Universitas Brawijaya, Malang, 9 Mei 1998, Tidak Dipublikasikan.
- Nurdjana, LG.M, dkk, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistern Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Paripurna, Garda T dan Natsir Kongah, 2004, *Menggunakan Undang Undang Anti Pencucian Uang untuk Mengatasi Kejahatan*, *Makalah Diskusi*, Universitas Riau, Pekanbaru, tanggal 9 Juni 2004.
- Salim H.S, 2004, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, P, 1987, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modem English Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono,1986, *Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soesilo, R.1952, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor.
- Sukardi, 2005, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Sutami, Siti, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum- dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Zain, A.S,1992, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.